

LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Peneliti



Nama : Murni Andini
Tempat dan Tanggal Lahir : Long Kali, 15 Maret 1999
Alamat : Long Kali Jl. Flamboyan Rt.11/00 No.22
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
E-mail : andinimurni15@gmail.com
Jurusan : Hubungan Internasional
NIM : 1811102434040

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian




UMKT
Program Studi
Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Politik

Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832

Website <http://hi.umkt.ac.id>

email: hi@umkt.ac.id



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 245/FEP.2/C.6/B/2022
Lampiran : -
Perihal : Surat Pengantar Penelitian Skripsi/TA

Kepada Yth.
Kepala Desa
Kelurahan Lempake, Kota Samarinda
Di -

Jl. Poros Kebon Agung No.98 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sebagai bagian dari upaya penyusunan Skripsi pada Prodi S1 Hubungan Internasional, maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian diberbagai Perusahaan, dan Instansi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Berkaitan dengan hal tersebut maka bersama ini kami mohon kiranya dapat menerima mahasiswa dari Prodi S1 Hubungan Internasional UMKT untuk melakukan penelitian di Kantor Kelurahan Lempake, Kota Samarinda.

Adapun mahasiswa yang akan melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

No.	Nama Lengkap	NIM	Program Studi
1.	Khoirunnisa Dwi Permatasari	1811102434025	S1 Hubungan Internasional
2.	Murni Andini	1811102434040	S1 Hubungan Internasional

Demikian surat pengantar ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 24 Syawal 1443 H

25 Mei 2022 M

Ketua Program Studi Hubungan Internasional



Khoirul Amin, S.IP., M. A.

NIDN. 1115119001

Kampus 1 Jl. Ir. H. Juanda, No.15, Samarinda
Kampus 2 Jl. Pelita, Pesona Mahakam, Samarinda

Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA UTARA
KELURAHAN LEMPAKE**

Samarinda Website : <http://kel-lempake.samarindakota.go.id> Email : kelurahanlempake98@gmail.com
Alamat : Jalan Poros Kebon Agung RT.13 Lempake Telp. (0541) 280081 Samarinda 75118

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / / 400.06.003

Berdasarkan Surat dari Indonesia Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Samarinda Nomor : 245/ FEP.2/C.6/B/2022 tanggal 25 Mei 2022 bahwa :

N a m a : MURNI ANDINI
N I M. : 1811102434040
Program Studi : Hubungan Internasional
Jenjang Studi : S1
Universitas : Muhammadiyah Kalimantan Timur(UMKT)

Telah melaksanakan Penelitian di Wilayah Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, guna Penyusunan Skripsi dengan judul :

“Gerakan Resistensi Masyarakat Terhadap Pertambangan Ilegal di Muang Dalam Kelurahan Lempake Kec, Samarinda Utara Kota Samarinda”).

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 25 Oktober 2022



Drs. NURHARYANTO
NIP. 19650803 198903 1 011

Lampiran 4 Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana kronologi awal adanya tambang ilegal di desa dan sudah berapa lama berlangsung?
2. Bagaimana Kegiatan tambang ilegal diketahui oleh warga?
3. Saat ini apa kegiatan penambangan masih berjalan? Dan kalau berhenti beroperasi sejak kapan?
4. Sebelum adanya kegiatan tambang, tanah ini apakah digunakan untuk Bertani atau yang lainnya? Kemudian setelah terjadinya kegiatan tambang apa yang berubah?
5. Apa dampak yang paling terlihat dengan adanya kegiatan tambang ilegal?
6. Apakah kegiatan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat desa?
7. Untuk ekonomi apakah ada keuntungan bagi masyarakat dan desa? Untuk social apakah sudah dirasa pas? Dan untuk budaya apakah ada pertentangan mengenai kegiatan ini?
8. Apakah pernah terjadi aksi penolakan terhadap aktivitas tambang ilegal?
9. Bagaimana respon dari pihak yang dijadikan tempat warga melakukan aksi?
10. Selama kegiatan tambang ilegal berjalan. Apakah ada masyarakat menerima kompensasi atau yang lainnya?
11. Apakah perusahaan tambang ilegal sudah melakukan perizinan yang sesuai dengan kaidah?
12. Apakah menurut warga terjadinya tambang ilegal ini ada kaitannya dengan kalangan elite desa atau yang lainnya?
13. Bagi masyarakat yang menolak, apakah masyarakat mendapat beberapa tindakan yang tidak menyenangkan?
14. Apakah ada warga local yang terlibat dalam pekerjaan ini?
15. Apakah perusahaan ini di jalankan dan dikelola oleh masyarakat setempat atau pihak luar?
16. Apakah pemerintah pernah turun tangan langsung menangani permasalahan ini?
17. Apa harapan masyarakat terhadap pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini?

Lampiran 5 Hasil Wawancara

Script Wawancara

1. Lukman Hakim (Ketua Rt 32)

Terdapat 4 rt yang terkena dampak dari adanya aktivitas tambang ini yakni rt 32, 33, 35, dan 47. Namun yang paling terparah berada di rt 32 dan 100% masyarakatnya menolak dengan adanya aktivitas tambang ilegal ini. Sebaiknya jika melakukan aktivitas pertambangan memiliki izin yang sesuai dengan prosedur dan juga dapat memikirkan dampak kedepannya bagi masyarakat yang akan terkena dampak dari aktivitas tersebut. Dampak ini baru kelihatan sekitar 4-5 tahun setelahnya. Dampak yang ditimbulkan adalah kerusakan lingkungan terhadap pertanian, tinggi banjir yang terjadi juga akibat dari tambang ini. Banjir yang paling sekitar 1 meter ditambah dengan lumpur yang juga ikut datang, karena adanya aktivitas tambang ini air semakin keruh. Tidak ada dampak positif yang ditimbulkan dari tambang ini, melainkan kebanyakan merugikan masyarakat setempat. Aksi penolakan dilakukan dengan cara demo masyarakat ke Polres Kota Samarinda, beberapa oknum dengan sengaja menutup viralnya berita mengenai aktivitas tambang batu bara ilegal. Mereka juga sempat mendapatkan ancaman yang datang ke rumah. Pengusaha tambang ini berasal dari luar dan pekerjaannya juga ada melibatkan beberapa warga sekitar rt 32.

2. Ibu Indah Ayu (Irt), Pak Fitriana (Peternak Ikan), Ibu Tasini (Irt)

Menurut dari ketiga narasumber tersebut, adalah aktivitas tambang yang sudah terjadi di desa Muang dalam ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, yang mana dampak yang sangat terlihat pada musim hujan yang akan menyebabkan banjir beserta lumpur dan warna air sedikit berminyak. Mengenai perizinan usaha tambang ini sendiri, masyarakat tidak tahu-menahu dan ini baru disadari ketika melihat banyaknya mobil atau alat berat yang melewati jalur permukiman desa tersebut. Tidak ada ganti rugi bagi masyarakat yang terkena dampak dari aktivitas tambang batu bara ilegal tersebut. Yang menjadi permasalahan besar bagi masyarakat adalah dampak yang ditimbulkan berupa banjir lumpur, karena itu akan berdampak pada mata pencaharian masyarakat setempat seperti pertanian, bercocok tanam, dan peternakan ikan. Salah satu pemilik tambak ikan ini merasa dirugikan karena

baru sekali panen langsung terkena banjir pada malam harinya, sehingga kerugian yang diperoleh hingga puluhan juta. Menurut mereka kemungkinan aktivitas tambang ini akan kembali lagi beroperasi, karena harga tambang batu bara ini semakin naik dan sudah ada beberapa alat berat yang mulai berdatangan. Ketika banjir yang terjadi terkahir kali dan itu merupakan yang paling besar, masyarakat rt 32 tidak mendapatkan bantuan berupa sembako dan lainnya dan untuk makanan siap makan saja mereka dilewati ketika pembagian makanan tersebut. Dalam aktivitas tambang illegal ini juga melibatkan sebagian masyarakat, ketua rt, dan juga kepala adat. Jalur yang dilewati untuk mengangkut batu bara oleh para pelaku tambang illegal ini melewati jalan di desa pampang. Aksi resistensi atau penolakan yang dilakukan oleh masyarakat rt 32 adalah dengan aksi protes atau demo. Penutupan ini dilakukan secara paksa oleh masyarakat dan mereka juga memberikan peringatan salaam 5 hari, dengan menyuruh membawa pergi alat berat mereka dari lokasi tambang tersebut. Ancaman atau tindakan yang tidak mengenakan juga pernah di dapat oleh masyarakat rt 32 dari para (preman atau penjaga di lokasi tambang tersebut), meskipun hanya sebagian besar. Kemudian ada juga tindakan pemalsuan tanda tangan bagi masyarakat yang setuju ataupun tidak setuju. Para pelaku ini menganggap bahwa menang atau kalah mereka akan tetap beroperasi untuk mengambil atau menambang batu bara di lokasi tersebut.

3. Ibu Sulistiani (IRT),

Tinggal di Desa Muang Dalam selama kurang lebih 10 tahun, menurut beliau perkiraan adanya pertambangan di desa ini sekitar 4 tahun terakhir, mengetahui adanya aktivitas tambang ini karena banyaknya mobil truck yang melewati jalur warga. Warga setempat tidak mengetahui apakah ada perizinan aktivitas tambang ini. Aktivitas tambang diperkirakan mulai berhenti kurang lebih sekitar setengah tahun yang lalu, pekerja tambang ini berasal dari luar dan dalam desa. Untuk warga rt 32 100% menolak aksi tambang illegal. Penolakan ini dilakukan dengan aksi demo protes masyarakat, akibat dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tambang illegal yaitu terjadinya banjir dan lumpur serta berdampak juga ke lahan pertanian masyarakat yang mana ini merupakan sumber mata pencaharian utama bagi mereka dan

mengakibatkan lahan rusak sehingga sulit bagi mereka untuk memulai bercocok tanam kembali, banjir yang terparah terjadi di sekitar akhir tahun 2021 yang lalu. Aktivitas tambang ini dilakukan pada malam hari dan jalur angkut batu bara tersebut melewati jalur pampang. Harapan beliau adalah semoga kedepannya aktivitas tambang ini cepat terselesaikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga tidak memberi dampak yang akan merugikan masyarakat.

4. Ibu Hartini, (Irt), Ibu Setya, (Irt)

Tinggal di desa Muang Dalam sudah dari tahun 1979, aktivitas tambang ini mulai tinggi sekitar tahun 2020 yang lalu, aktivitas tambang ini diperkirakan terjadi sekitar kurang lebih 5 tahun yang lalu dan mengetahui adanya aktivitas tambang ini karena banyak melihat pekerja yang lewat dan nampak mencurigakan, diduga pekerja tambang ini berasal dari luar, dampak yang sangat terlihat adalah banjir ditambah lumpur yang sangat banyak. Kami warga rt 32 menolak 100% adanya aktivitas tambang ini, penolakan dilakukan dengan cara aksi demo. Sebelumnya ada salah satu mantan ketua rt yang ikut sebagai perja tambang dan selebihnya pekerja tambang ini banyak berasal dari luar.

5. Eko Dwi Cahnyono (Ketua Karang Taruna)

Pertambangan ini masuk sudah lama, diperkirakan sekitar tahun 2016, dan sempat berhenti setahun namun beroperasi kembali. Aktivitas tambang ini sangat terbuka dan mereka membeli lahan sendiri. Sempat beroperasi beberapa tahun, namun sekarang sudah berhenti. Alat-alat sebagian sudah tidak ada dan diangkut. Awal sebelum adanya tambang ini masyarakat adalah para petani yang bercocok tanam, dan penambak ikan, namun setelah adanya aktivitas tambang ini tanah menjadi tidak subur dan rusak sehingga inilah yang menyebabkan masyarakat kesulitan kembali lagi untuk bercocok tanam. Dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tambang ini adalah banjir dan lumpur serta juga membawa sisa-sisa partikel dari bekas tambang batu bara tersebut. Tidak ada dampak positif bagi masyarakat, melainkan hanya menyisakan dampak negative nya saja. Masyarakat rt 32 100% menolak dengan adanya tambang ilegal ini, mereka melakukan penolakan dengan cara aksi demo

5. Eko Dwi Cahnyono (Ketua Karang Taruna)

Pertambangan ini masuk sudah lama, diperkirakan sekitar tahun 2016, dan sempat berhenti setahun namun beroperasi kembali. Aktivitas tambang ini sangat terbuka dan mereka membeli lahan sendiri. Sempat beroperasi beberapa tahun, namun sekarang sudah berhenti. Alat-alat sebagian sudah tidak ada dan diangkut. Awal sebelum adanya tambang ini masyarakat adalah para petani yang bercocok tanam, dan penambak ikan, namun setelah adanya aktivitas tambang ini tanah menjadi tidak subur dan rusak sehingga inilah yang menyebabkan masyarakat kesulitan kembali lagi untuk bercocok tanam. Dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tambang ini adalah bajir dan lumpur serta juga membawa sisa-sisa partikel dari bekas tambang batu bara tersebut. Tidak ada dampak positif bagi masyarakat, melainkan hanya menyisakan dampak negative nya saja. Masyarakat rt 32 100% menolak dengan adanya tambang ilegal ini, mereka melakukan penolakan dengan cara aksi demo beberapa kali dan pelaporan ke pihak polres, dan jatam. Mereka merespon dengan menyetujui dan mendukung para masyarakat untuk menolak aktivitas tambang batu bara ilegal ini. Di rt 32 sendiri tidak ada yang menerima adanya kompensasi. Untuk melakukan aktivitas tambang tidak adanya perizinan, juga adanya keterlibatan ikut serta sebagian masyarakat di desa dalam aksi penambangan tersebut, untuk penegelola tambang sendiri mungkin berasal dari luar. Sempat juga ada ORMAS yang ikut campur dan meresahkan masyarakat setempat. Titik kumpul untuk aksi demo sendiri di rt 32 dan 33. Pernah dilakukannya rapat di kantor DPRD, namun hanya sebatas sekian dan belum menangani secara langsung. Harapannya semoga aktivitas tambang ini benar-benar berhenti dan semoga masyarakat bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dengan bercocok tanam dan menambak ikan tanpa takut adanya dampak yang ditimbulkan dan kerugian yang didapat. Dan semoga para pelaku ini cepat tertangkap dan mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum yang ada.

Lampiran 6 Jurnal-jurnal

Social Pedagogy: Journal of Social Science Education Vol. 2 No. 2 Tahun 2021 | p-ISSN 2722-7138 - e-ISSN 2722-7154



Social Pedagogy: Journal of Social Science Education

<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/social-pedagogy>

2722-7138 (print)

2722-7154 (online)

Manajemen Konflik Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Konflik Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Tambang Batubara (Studi Kasus Di Kalimantan Timur)

Aditya Wibowo ^{a,1*}, Arista Wati ^{b,1}, Anita Lisdiana ^{b,2}

^a Universitas Jendral Soedirman, Indonesia

^b IAIN Metro, Indonesia

1 aditya60@gmail.com*; aristawati5136@gmail.com; anitalisdiana@metrouniv.ac.id

Informasi artikel	ABSTRAK
Sejarah artikel: Diterima : 17 Januari 2021 Revisi : 3 Mei 2021 Dipublikasikan : 30 Juni 2021	Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui fenomena atau peristiwa konflik serta manajemen konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang batubara di Kalimantan Timur. Subjek pada penelitian ini yaitu warga masyarakat Desa Kartabuana dan Desa Mulawarman Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kalimantan Timur serta pemilik perusahaan tambang batubara di Kalimantan Timur. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap konflik yang terjadi di Kalimantan Timur. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik studi kepustakaan dengan mencari informasi yang relevan dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal dan artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang batubara di Kalimantan Timur dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan kepentingan. Dalam pertikaian ini, manajemen konflik yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah yaitu berupa mediasi hingga arbitrase yang dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengendalian. Namun, hingga saat ini manajemen konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum memberikan hasil yang optimal akibat lemahnya sistem hukum yang berlaku sehingga konflik masih terus terjadi.
Keywords: Conflict Management Local Government Communities	ABSTRACT The purpose of this study is to determine the phenomena or incidents of conflict and conflict management carried out by the East Kalimantan Regional Government in resolving conflicts that occur

**RESISTENSI PENAMBANG ILEGAL : STUDI KASUS EKSPLOITASI
TAMBANG GALIAN B (EMAS) DI DESA SAYURMATUA KECAMATAN
NAGA JUANG KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Patmasari Nainggolan
Program Studi Pendidikan Geografi,
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
Email: Patmasarinainggolan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang Resistensi Penambang Ilegal : Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian B (Emas) Di Desa Sayur Matua Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif metode penelitian kualitatif dengan data primer dari lokasi penelitian. Penelitian ini mencoba memaparkan dan mendeskripsikan fenomena apa saja yang terjadi dalam hal resistensi penambangan ilegal : studi kasus eksploitasi tambang galian B (emas), aspek apa saja yang menyebabkan penambang emas ilegal bertahan, dan bagaimana mengetahui pemahaman masyarakat Desa Sayur Matua Kecamatan Naga Juang tentang pencemaran lingkungan sehingga penambangan ilegal masih bertahan. Hasil penelitian menemukan bahwa resistensi penambangan ilegal terdapat beberapa faktor, diantaranya yaitu : pengawasan pemerintah daerah dan peraturan daerah tentang pertambangan, Faktor sosial ekonomi (pekerjaan, pendidikan), keinginan masyarakat untuk mengeksploitasi semaksimal mungkin; penambang hanya memperhatikan aspek keuntungan dan mengabaikan kerusakan yang ditimbulkan akibat penambangan secara terus menerus. Pemahaman masyarakat tentang dampak pertambangan bagi lingkungan, Masyarakat yang kurang memahami tentang lingkungan hanya berpikir cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan melalui pekerjaan yang diharapkan hasilnya secara nyata.

Kata Kunci: Resistensi penambang, Eksploitasi, tambang galian B.

ABSTRACT

This study aims to determine the resistance illegal mining: case study exploitation mine b (gold) in Sayurmatua village, Naga Juang, Mandailing Natal district. This research was conducted with a qualitative research method approach with primary data from research sites, this study tries to parse and describe the phenomenon of what is happening in terms of resistance illegal mining: a case study of the exploitation of the mine excavation B (gold), what aspects are causing illegal gold miners to survive, and how to know the understanding of the Sayurmatua village, Naga Juang Mandailing Natal district about environmental pollution so that illegal mining still survives. The result of the study found that illegal mining resistance has several factors, such as; the supervision of local government and regional regulations on mining include, socioeconomic factors(work, education) the desire of the community to exploit it as much as possible, the miners only pay attention to the aspects of profit and ignore the damage caused by mining continuously , the public understanding about the impact of mining for the environment, people who do not understand about the environment just think of ways to meet the needs of daily living with the expected work through the results are real.

Keywords : Resistance illegal mining, Eksploitation, mine b (gold).

¹ Artikel ini ditulis dari skripsi penulis dengan judul Resistensi Penambang Ilegal : Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian B (Emas) di Desa Sayur Matua Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal



Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah
Volume 4, Nomor 2 : 1-11 Maret 2019
www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP

**KONFLIK DAN RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP
PERTAMBANGAN GALIAN C DI KABUPATEN NAGAN RAYA
(Studi Kasus Desa Suak Palembang Kecamatan Darul Makmur)**

Deni Setiawan, Ubaidullah

(deni_hajad@yahoo.com, ubaidullah@unsyiah.ac.id)

(Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala)

ABSTRAK

Berlakunya Otonomi khusus memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam khususnya pertambangan galian C. Pengelolaan bahan tambang galian C di Kabupaten Nagan Raya tentunya akan memberi dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat. Permasalahan yang kemudian muncul penambang kerap melanggar aturan sehingga menimbulkan kerusakan yang berdampak kepada masyarakat sekitar sehingga menimbulkan konflik antar korporasi (penambang) dengan masyarakat. Tujuan dan penelitian adalah untuk mengetahui konflik dan resistensi masyarakat terhadap pertambangan galian C di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Dimana peneliti melakukan wawancara dengan penambang galian C dan masyarakat Desa Suak Palembang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa telah terjadi konflik yang terjadi antar masyarakat dan penambang. Konflik ini terjadi karena lingkungan mereka terancam akibat dari eksploitasi galian C yang dilakukan oleh penambang. Resistensi secara tertutup masih terus ada meskipun telah ada kesepakatan atau perjanjian antara penambang galian C dan masyarakat setempat.

Kata kunci : Konflik, Resistensi dan Korporasi.

SKRIPSI
POLA PENDEKATAN DALAM PENCEGAHAN PENAMBANGAN PASIR
ILEGAL DI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA



Oleh:

SITTI HADIJAH

Nomor Induk Mahasiswa : 10564 11122 16

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

Gerakan Penolakan Masyarakat Terhadap Pertambangan Pasir Besi Di Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2018

Aldin

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Al-Amin Dompu

Abstrak. Gerakan Perlawanan Masyarakat Terhadap Pertambangan Pasir Besi Di Kecamatan Wera Kabupaten Bima". Kabupaten Bima adalah salah satu Daerah yang kaya akan sumber daya alam, yang di mana sangat strategis dan luas apabila dikelola dan di perketat melalui aturan yang masif, maka kekayaan sumber daya alam adalah suatu aset yang harus dipergunakan sebagaimana mestinya, ada beberapa sektor yang bisa dikembangkan oleh Pemerintah Daerah, pertama pada sektor pertanian, sektor peternakan, kelautan dan pertambangan dengan melihat potensi tersebut Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat keputusan (SK) dengan nomor. 188/2010, kepada PT. Jagad Mahesa karya, yang bergerak dibidang pertambangan pasir besi di Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Penelitian ini mengkaji permasalahannya yang diidentifikasi. Bagaimanakah model gerakan masyarakat terhadap pertambangan pasir di Kecamatan Wera Kabupaten Bima Untuk menjawab permasalahan di atas peneliti menggunakan teori Resistensi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif diskriptif dengan instrumen penelitian yang digunakan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah beberapa tokoh masyarakat, Pemerintah Daerah, Pihak Pertambangan. Faktor bagi masyarakat kehadiran pertambangan tidak akan mampu merubah cara hidup masyarakat, justru akan membuat masyarakat semakin miskin. Pertambangan pasir besi yang ada di Kecamatan Wera belum bisa diterima oleh masyarakat, karena disebabkan oleh pemahaman masyarakat terhadap pertambangan masih kurang.

Kata kunci: Masyarakat, Pelaku usaha dan Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Kecamatan Wera merupakan bagian dari Kabupaten Bima yang terletak pesisir utara paling Timur dari Kabupaten Bima dan dengan jumlah Desa empat belas (14) Desa dan selain daripada jumlah Desa juga terdapat jumlah penduduk secara keseluruhan yang terdata dalam daftar pemilihan tetap mencapai 16.000 jumlah penduduk. Selain daripada jumlah penduduk, memiliki hamparan pantai yang cukup panjang dari ujung Barat perbatasan dengan Kecamatan Ambalawi, pemekaran dari Kecamatan Wera, dan sebelah Timur sebelah dengan Kecamatan Sape, samping itu Kecamatan Wera adalah Daerah pegunungan yang biasa gunakan untuk bercocok tanam.

Tradisi masyarakat Wera yang masih pegang teguh terhadap nilai adat istiadat, saling tolong menolong, satu sama lain. Masyarakat yang beraktifitas sebagai petani masyarakat Wera dan kebanyakan masyarakatnya adalah petani, di lihat dari adanya pertumbuhan masyarakat ada juga

yang petani bawang merah, kacang, kedelai, dan ini membuktikan bahwa di Kecamatan Wera memiliki banyak sumber daya alam. selain dari pertanian peternakan juga merupakan bidang kedua terbanyak yang di lakoni masyarakat wera karena daerah ini memiliki lahan untuk peternakan cukup memadai, banyak lahan yang belum dipergunakan untuk yang lain digunakan, sebagai lahan peternakan, ternak yang biasa dilakukan oleh masyarakat tersebut, adalah kerbau, sapi, kuda, dan lahan ternak berada di Desa Oi Tui dan Payi. selain masyarakat yang beraktifitas sebagai petani dan peternakan, namun ada juga masyarakat yang beraktifitas di laut dan juga menjadi pekerjaan yang sebagian masyarakat dan dengan luas lautan yang dimiliki oleh masyarakat Wera.

Hal lain potensi potensi pertambangan juga menjadi faktor yang melimpah di baik persoalan pertambangan emas dan juga pasir basir, uranium, pada sisi pemanfaatan sumber daya alam yang tidak maksimal sehingga banyak masyarakat di rugikan dalam proses






Lampiran 7 Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi






DIISI OLEH PEMBIMBING I

**Pembimbingan Skripsi
Program Studi Hubungan Internasional FEBP – UMKT**

Nama : Murni Andini
NIM : 1811102434040
**Judul Penelitian : GERAKAN RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP
PENAMBANGAN ILEGAL DI MUANG DALAM KELURAHAN LEMPAKE,
KECAMATAN SAMARINDA UTARA, KOTA SAMARINDA**

Pembimbing Pertama : M. Dziqie Aulia Al-Farauqi, S.IP., M.A

No	Kegiatan	Paraf
1	Jum'at 21 Januari 2022 Melakukan Bimbingan Online via Zoom dan Membahas Judul	
2	Senin 24 Januari 2022 Melakukan Bimbingan Online via Zoom dan Membahas Literature Review	
3	Rabu 2 Februari 2022 Melakukan Bimbingan Online via Zoom dan Masing-Masing Mahasiswa Mempresentasikan Hasil Review Literature Jurnal Untuk Proposal Penelitian	
4	Senin 14 Februari Melakukan Bimbingan Offline/Tatap Muka di Co-Working Space UMKT Membahas Mengenai Konsep Penelitian dan Susunan Proposal Penelitian Serta Membahas Wilayah Penelitian Mahasiswa	
5	Selasa 15 Februari Melakukan Bimbingan Offline/Tatap Muka di Ruang Dekan FEBP UMKT Membahas Etnografi Wilayah Penelitian Mahasiswa dan Susunan Proposal Penelitian	

6	Senin 09 Mei melakukan bimbingan online melalui zoom membahas revisi proposal penelitian	
7	Jumat 20 mei melakukan bimbingan online melalui zoom membahas struktur penulisan bab 2	
8	Senin 30 Mei melakukan bimbingan online melalui zoom membahas isi bab 2	
9	Rabu 08 Juni melakukan bimbingan offline diruang Dekan FEBP UMKT Membahas struktur penulisan bab 3	
10	Kamis 23 Juni melakukan bimbingan offline diruang Dekan FEBP UMKT Membahas penulisan naskah publikasi dan Revisi skripsi bab 3 dan 4.	

Skripsi 1 : GERAKAN RESISTENSI
MASYARAKAT TERHADAP
PERTAMBANGAN ILEGAL DI
MUANG DALAM KELURAHAN
LEMPAKE, KECAMATAN
SAMARINDA UTARA, KOTA
SAMARINDA

by Murni Andini

Submission date: 29-Aug-2022 09:28AM (UTC+0800)

Submission ID: 1888467508

File name: SKRIPSI_Murni_Andini_HI.docx (280.05K)

Word count: 10612

Character count: 70594

Skripsi 1 : GERAKAN RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP
PERTAMBAHAN ILEGAL DI MUANG DALAM KELURAHAN
LEMPAKE, KECAMATAN SAMARINDA UTARA, KOTA
SAMARINDA

ORIGINALITY REPORT

8%	8%	1%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jim.unsyiah.ac.id Internet Source	1%
2	e-journal.metrouniv.ac.id Internet Source	1%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
4	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1%
5	slideplayer.info Internet Source	<1%
6	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
7	geografi.ppj.unp.ac.id Internet Source	<1%
8	www.cnbcindonesia.com Internet Source	<1%